



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO ;
2. Tempat lahir : Limau Purut (Kinali) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / tahun 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Limau Purut Jorong Sidodadi Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Pebruari 2017 nomor: SP. Han/15/II/2017/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor : B-08/N.3.23.3/Epp.1/02/2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Maret 2017 Nomor : PRINT .194/N.3.23.3/Epp.2/03/2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 17 Maret 2017 nomor :39/III/Pen.Pid.2017/PN.PSB ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 12 April 2017 nomor :37/Pen.Pid/2017/Pn.Psb ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO terbukti bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. PAN melalui saksi JONTUA ERWIN SITUMEANG ;

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 meter ;
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan panjang sekira 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor rangka MH1JBE113DK581050 Nomor mesin JBE1E15699966, tanpa menggunakan Nomor Polisi, tanpa bodi, warna hitam dan pada rangka terdapat warna orange ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang, serta terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO bersama-sama dengan Sdr. ARIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Blok 7 PT. PAN (Perkebunan Anak Nagari) Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa YATIMIN berada dirumahnya kemudian datanglah Sdr. ARIS (belum tertangkap) kerumah Terdakwa YATIMIN sambil mengatakan ayo berangkat dan di jawab oleh Terdakwa YATIMIN ayo, kemudian Terdakwa YATIMIN bersama-sama Sdr. ARIS pergi dari rumah Terdakwa YATIMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda menuju perkebunan milik PT. PAN, sambil membawa satu buah alat berupa egrek kemudian setiba Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS di perkebunan PT. PAN tersebut lalu Terdakwa YATIMIN duduk dan Sdr. ARIS memancing ikan, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa YATIMIN besama-sama Sdr. ARIS masuk ke lahan PT. PAN Blok 7 (tujuh), selanjutnya Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS mengambil buah kelapa sawit milik PT. PAN menggunakan satu buah egrek lalu buah kelapa sawit milik PT. PAN tersebut jatuh dari batangnya dan dengan menggunakan alat pen erangan berupa senter yang di pasangkan di kepala Terdakwa YATIMIN dan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa YATIMIN jatuhkan tersebut langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan oleh Sdr. ARIS dengan menggunakan satu buah tojok dan satu buah alat penerangan berupa satu buah senter kemudian setelah buah kelapa sawit milik PT. PAN yang telah dijatuhkan semua dan telah terkumpul tersebut, sebelumnya Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu milik PT. PAN lalu Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS istirahat pada saat Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS istirahat tiba-tiba datang petugas keamanan dari PT. PAN dan menangkap Terdakwa YATIMIN serta mengamankan barang bukti sedangkan Sdr. ARIS melarikan diri kemudian Terdakwa YATIMIN dan barang bukti dibawa ke kantor PT. PAN selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polres Pasaman Barat untuk diproses. Akibat perbuatan Terdakwa YATIMIN dan Sdr. ARIS (belum tertangkap) tersebut PT. PAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRI Pgl.SI HEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PAN;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah karena saksi ikut menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman saksi yang lain ;
 - Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada mulanya senja itu sekira jam 19.00 wib, saksi mendapat laporan dari Candra Efendi, petugas control lahan yang mengatakan ada yang mencurigakan di Blok 7, kemudian saksi lapor pada Manager dan Manager memerintahkan kami untuk menyelidikinya, kemudian saksi bersama dengan Candra Efendi, Alfitri dan Asrizal berangkat ke Blok 7 tersebut dengan jalan kaki, memasuki blok 7 tersebut, waktu akan memasuki areal blok 7

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejauhan saksi dan teman - teman lihat cahaya senter dan suara buah kelapa sawit jatuh, kemudian dengan mengendap – ngendap saksi mendekati cahaya senter tersebut, sampai disana saksi lihat ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, namun yang satu berada agak jauh dari temannya, setelah dekat langsung saksi dan teman tangkap orang itu dan melihat saksi menangkap orang yang satunya melarikan diri, dan setelah dapat kami tangkap satu, dan saksi tanya, dia mengatakan namanya Yatimin yaitu terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Pos dan saksi serahkan pada Pimpinan kemudian Pimpinan menyuruh untuk membawanya ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa dapat saksi tangkap dan ditanya, Terdakwa menerangkan temannya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Aris yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa setelah saksi kumpulkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah jumlahnya sebanyak 60 (enam puluh) tandan ;
- Bahwa barang bukti adalah buah kelapa sawit yang dapat dikumpulkan waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PAN akibat pencurian ini ada sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **ASRIZAL Pgl. ZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PAN ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah karena saksi ikut menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya senja itu sekira jam 19.00 wib, saksi diberitahu oleh Candra Efendi, petugas control lahan yang mengatakan ada yang mencurigakan di Blok 7, kemudian kami diperintah oleh Manager untuk menyelidikinya, kemudian saksi bersama dengan Hendri, Candra Efendi dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfitri berangkat ke Blok 7 tersebut dengan jalan kaki, memasuki blok 7 tersebut, waktu akan memasuki areal blok 7 dikejauhan kami lihat cahaya senter dan suara buah kelapa sawit jatuh, kemudian dengan mengendap – ngendap saksi mendekati cahaya senter tersebut, sampai disana saksi lihat ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, namun yang satu berada agak jauh dari temannya, setelah dekat langsung saksi dan teman – teman melakukan penangkapan terhadap orang itu dan melihat saksi dan teman – teman melakukan penangkapan orang yang satunya melarikan diri, dan setelah dapat saksi dan teman – teman menangkap satu orang, dan saksi tanya dianya mengatakan namanya Yatimin yaitu terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Pos dan saksi serahkan pada Pimpinan kemudian Pimpinan menyuruh untuk membawanya ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa dapat saksi tangkap dan Tanya, Terdakwa menerangkan temannya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Aris yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa setelah saksi kumpulan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan ;
- Bahwa baang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah buah kelapa sawit yang dapat dikumpulkan waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PAN akibat pencurian ini ada sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa meneangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **JONTUA ERWIN SITUMEANG Pgl. JON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PAN ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah setelah Terdakwa ditangkap dan dilaporkan pada saksi ;
- Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya senja itu sekira jam 19.00 wib, saksi dilapori oleh Hendri sebagai Kepala satpam yang mengatakan ada yang mencurigakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 7, kemudian saksi perintahkan untuk menyelidikinya, kemudian sekira jam 23.30 wib, saksi diberitahu kalau ada yang tertangkap sedang mencuri sawit, lalu saksi pergi ke blok 7 tersebut dan disana saksi bertemu dengan terdakwa beserta barang bukti yang didapat, setelah saksi tanya Terdakwa mengakui bernama Yatimin Pgl.Min, kemudian saksi perintahkan untuk membawanya ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap dan ditanyai, Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan temannya yang bernama Aris yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa setelah dikumpulkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi asal itu buah kelapa sawit yang dapat dikumpulkan waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian ini ada sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, dia tidak ada minta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **CANDRA EFENDI Pgl.PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PAN ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah karena saksi ikut menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain ;
- Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya sekira jam 18.00 wib, saksi melihat sdr.Aris sedang memancing di Parit yang berada di blok 7 kebun kelapa sawit PT.PAN, kemudian tak berapa lama saksi diberitahu oleh orang yang tidak saksi kenal kalau sdr Aris tersebut sering mengambil buah kelapa sawit di kebun PT.PAN tersebut, lalu setelah itu saksi laporkan pada hendri selaku kepala Satpam PT.PAN, kemudian kami diperintah oleh Manager untuk menyelidikinya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Hendri, Asrizal dan Alfitri berangkat ke Blok 7 tersebut dengan jalan kaki, memasuki blok 7 tersebut, waktu akan memasuki areal blok 7 dikejauhan kami lihat cahaya senter dan suara buah kelapa sawit jatuh, kemudian dengan mengendap – ngendap kami mendekati cahaya senter tersebut, sampai disana saksi lihat ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, namun yang satu berada agak jauh dari temannya, setelah dekat langsung saksi tangkap orang itu dan melihat saksi menangkap orang yang satunya melarikan diri, dan setelah dapat saksi tangkap satu, dan saksi tanya, dia mengatakan namanya Yatimin yaitu terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Pos dan saksi serahkan pada Pimpinan kemudian Pimpinan menyuruh untuk membawanya ke Polres Pasaman Barat ;
 - Bahwa setelah terdakwa dapat saksi tangkap dan saksi Tanya, Terdakwa menerangkan temannya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Aris yang melarikan diri tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi kumpulkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan ;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah buah kelapa sawit yang dapat dikumpulkan waktu Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian ini ada sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
5. **ALFITRI Pgl.SI AL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT.PAN ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah karena saksi ikut menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain ;
 - Bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik PTPAN adalah pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada mulanya senja itu sekira jam 19.00 wib, kami diberitahu oleh Candra Efendi, petugas control lahan yang mengatakan ada yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan di Blok 7, kemudian saksi diperintah oleh Manager untuk menyelidikinya, kemudian saksi bersama dengan Hendri, Candra Efendi dan Asrizal berangkat ke Blok 7 tersebut dengan jalan kaki, memasuki blok 7 tersebut, waktu akan memasuki areal blok 7 dikejauman saksi lihat cahaya senter dan suara buah kelapa sawit jatuh, kemudian dengan mengendap – ngendapkami mendekati cahaya senter tersebut, sampai disana saksi lihat ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, namun yang satu berada agak jauh dari temannya, setelah dekat langsung saksi tangkap orang itu dan melihat saksi menangkap orang yang satunya melarikan diri, dan setelah dapat saksi tangkap satu, dan saksi tanya, dia mengatakan namanya Yatimin yaitu terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Pos dan saksi serahkan pada Pimpinan kemudian Pimpinan menyuruh untuk membawanya ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa dapat saksi, Terdakwa menerangkan temannya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Aris yang melarikan diri tersebut ;
- Bahwa setelah saksi kumpulan buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah buah kelapa sawit yang dapat dikumpulkan waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.PAN akibat pencurian ini ada sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa YATIMIN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah mengambil buah kelapa sawit milik PTPAN ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PAN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa teman terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. PAN tersebut adalah Aris, namun waktu terdakwa ditangkap dia dapat melarikan diri ;
- Bahwa pada mulanya hari itu sekira jam 15.00 wib, sdr Aris mengirim sms pada terdakwa, yang mengatakan ayo, nanti sore kita masuk ke PT, Panen,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa jawab bahwa terdakwa masih kerja, kemudian sore harinya ketika terdakwa sudah pulang kerja datang Aris yang mengajak terdakwa untuk panen tersebut, lalu terdakwa iyaikan, kemudian terdakwa dan Aris berangkat menuju ke blok 7 PT.PAN, sampai disana hari masih sore dan Aris memancing terlebih dahulu di Parit yang ada disana, terdakwa duduk-duduk istirahat, kemudian sekira jam 20.30 wib, terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan Egrek yang sudah terdakwa bawa dan lampu senter yang terdakwa ikat dikepala, setelah buah jatuh sdr Aris mengumpulkannya, setelah lebih kurang 3 jam kemudian terdakwa istirahat dan sdr Aris pergi melihat pancingnya dan waktu terdakwa istirahat tersebut datang petugas keamanan yang langsung menangkap terdakwa, sementara sdr Aris dapat melarikan diri, kemudian terdakwa dibawa ke kantor PT.PAN dan setelah itu dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dapat terdakwa panen waktu itu ada sekitar 60 (enam puluh) tandan ;
- Bahwa setelah terdakwa panen kelapa sawit kemudian rencananya buah kelapa sawit tersebut bersama — sama antara terdakwa dan Aris melangsirnya keluar kebun ;
- Bahwa terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang terdakwa panen tersebut adalah milik PT.PAN ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk pergi ke blok 7 PT.PAN tersebut dan barang-barang itu yang terdakwa pergunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa bagi dan akan dipergunakan untuk belanja ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Aris, terdakwa mengiyakan saja ;
- Bahwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada minta izin pada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;



2. 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 meter ;
3. 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan panjang sekira 1 (satu) meter ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Rangka MH1JBE113DK581050, Nomor Mesin JBE1E15699966, tanpa menggunakan Nomor Polisi, tanpa bodi, warna hitam, dan pada rangka terdapat warna Orange ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita oleh penyidik berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor 52/II/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 13 Pebruari 2017, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengambil sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT.PAN;
- Bahwa teman terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. PAN tersebut adalah Aris, namun waktu terdakwa ditangkap dia dapat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa bagi dan bagian terdakwa akan dipergunakan untuk belanja ;
- Bahwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada minta izin pada pemiliknya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama Aris berangkat menuju ke blok 7 PT.PAN, sampai disana hari masih sore dan Aris memancing terlebih dahulu di Parit yang ada disana sementara terdakwa duduk-duduk istirahat, kemudian sekira jam 20.30 wib, terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan Egrek yang sudah terdakwa bawa dan lampu senter yang terdakwa ikat dikepala, setelah buah jatuh sdr Aris mengumpulkannya, setelah lebih kurang 3 jam kemudian terdakwa istirahat dan sdr Aris pergi melihat pancingnya dan waktu terdakwa istirahat tersebut datang petugas keamanan yang langsung menangkap terdakwa, sementara sdr Aris dapat melarikan diri, kemudian



terdakwa dibawa ke kantor PT.PAN dan setelah itu dibawa ke Polres Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah terdakwa panen kelapa sawit kemudian rencananya buah kelapa sawit tersebut bersama – sama antara terdakwa dan Aris melangsirnya keluar kebun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku para terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik kedalam kekuasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 20.30 wib, bertempat di Blok 7 PT PAN di Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa mengambil sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan harga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik PT.PAN dengan cara terdakwa bersama Aris berangkat menuju ke blok 7 PT.PAN, sampai di blok 7 PT.PAN terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan Egrek yang sudah terdakwa bawa dan dengan menggunakan lampu senter yang terdakwa ikat dikepala sebagai alat penerangan, setelah buah jatuh buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh sdr Aris dan setelah lebih kurang 3 jam kemudian terdakwa istirahat, kemudian sdr Aris pergi melihat pancingnya dan waktu terdakwa istirahat tersebut datang petugas keamanan yang langsung menangkap terdakwa, sementara sdr Aris dapat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa bersama Aris mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni PT. PAN dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut rancananya adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa bagi dengan Aris dan bagian terdakwa akan dipergunakan untuk belanja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti dalam mengambil 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa dan Aris sudah berbagi tugas dimana dalam memanen buah kelapa sawit terdakwa bertugas untuk memanen buah sawit dengan menggunakan Egrek yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dan dengan penerangan lampu senter yang terdakwa ikat dikepala, sedangkan Aris mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh setelah terdakwa panen dan kemudian rencananya bersama – sama terdakwa dan Aris melangsirnya keluar kebun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik PT. PAN oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. PAN, melalui saksi JONTUA ERWIN SITUMEANG sebagai manager PT. PAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 meter dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang sekira 1 (satu) meter , oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Rangka MH1JBE113DK581050, Nomor Mesin JBE1E15699966, tanpa menggunakan Nomor Polisi, tanpa bodi, warna hitam, dan pada rangka terdapat warna Orange, barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ternyata barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YATIMIN Pgl MIN Bin NGADIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.PAN melalui saksi JONTUA ERWIN SITUMEANG ;

2. 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari fiber dengan panjang tangkai sekira 4 meter ;
3. 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T dengan panjang sekira 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nomor Rangka MH1JBE113DK581050, Nomor Mesin JBE1E15699966, tanpa menggunakan Nomor Polisi, tanpa bodi, warna hitam, dan pada rangka terdapat warna Orange ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH dan Zulfikar Berlian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thomas Elva Edison, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Anton Sujarwo, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, SH.

Eko Agus Siswanto, SH.

Zulfikar Berlian, SH.

Panitera Pengganti,

Thomas Elva Edison, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Psb